



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN LABORATORIUM/STUDIO PADA FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran serta Pasal 84 dan Pasal 107 Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Laboratorium/Studio Pada Fakultas di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720).
- f. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM/STUDIO PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unpad.
5. Organisasi Pengelola Fakultas adalah jabatan pengelola Fakultas di bawah Dekan.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Unpad.
7. Senat Fakultas adalah unsur Fakultas yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Fakultas.
8. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Laboratorium/Studio adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas/Sekolah.
11. Laboratorium Sentral adalah laboratorium yang mengoordinasikan, memfasilitasi dan mensupervisi berbagai kegiatan pada laboratorium yang berada di lingkungan Unpad.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain.
14. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
17. Pranata Laboratorium Pendidikan yang selanjutnya disingkat PLP, adalah Tenaga Kependidikan Fungsional yang bertugas melakukan pengelolaan Laboratorium dalam rangka kegiatan pendidikan, riset dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II FUNGSI LABORATORIUM/STUDIO

Pasal 2

- (1) Laboratorium/Studio bertugas menyelenggarakan fungsi:
- a. pendidikan yang mencakup praktikum mahasiswa jenjang Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana yang berasal dari berbagai program studi, atau calon mahasiswa yang memerlukan matrikulasi, yang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kurikulum;
 - b. riset mahasiswa dan dosen yang dilaksanakan oleh program studi dan departemen, atau Penelitian kepada pihak di luar program studi;
 - c. layanan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. fasilitasi riset multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin dan menyelenggarakan

- riset unggulan yang diamanatkan Universitas.
- (2) Laboratorium/Studio yang memiliki kesamaan fungsi dan nomenklatur, yang berada pada Fakultas diintegrasikan dalam satu Laboratorium/Studio.

Pasal 3

Laboratorium/Studio dapat terdiri dari beberapa divisi, yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Laboratorium/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III PENDIRIAN, PEMISAHAN, PENGGABUNGAN, PENUTUPAN DAN PENGANTIAN NAMA LABORATORIUM/STUDIO

Bagian Kesatu Pendirian Laboratorium

Pasal 4

Prosedur pendirian Laboratorium/Studio meliputi:

- Dekan mengajukan usulan pendirian Laboratorium/Studio dan Divisi Laboratorium/Studio kepada Rektor, disertai naskah akademik dan bukti persetujuan dari Senat Fakultas; dan
- atas nama Rektor, Dekan menetapkan Keputusan Pendirian Laboratorium/Studio dan Divisi Laboratorium/Studio.

Pasal 5

Persyaratan pendirian Laboratorium/Studio meliputi:

- memiliki naskah akademik yang memuat perencanaan kegiatan dan pengembangan serta posisi Laboratorium/Studio dalam peta kompetensi kurikulum, peta riset yang menjadikan dasar Laboratorium harus didirikan;
- ketersediaan sumber daya manusia Dosen bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan berjumlah sekurang-kurangnya 6 (enam) orang, dengan sekurang-kurangnya (satu) orang bergelar Doktor;
- memiliki sarana yang didukung dengan prasarana yang memadai yang menjamin kegiatan Laboratorium/Studio terlaksana dengan baik;
- ketersediaan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang PLP yang secara khusus ditugaskan di Laboratorium/Studio tersebut; dan
- melaksanakan penyusunan modul, manual, dan Standar Operasional Prosedur, setiap kegiatan di Laboratorium/Studio, yang disupervisi dan difasilitasi oleh Laboratorium Sentral.

Bagian Kedua Pemisahan dan Penggabungan Laboratorium/Studio

Pasal 6

Prosedur pemisahan dan/atau penggabungan Laboratorium/Studio meliputi:

- Dekan mengajukan usulan pemisahan dan/atau penggabungan Laboratorium/Studio kepada Rektor yang disertai naskah akademik dan persetujuan dari Senat Fakultas;
- Laboratorium/Studio baru sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi persyaratan pendirian Laboratorium/Studio dan hasil rekomendasi audit mutu Laboratorium/Studio yang dilakukan oleh Laboratorium Sentral; dan
- Laboratorium/Studio baru sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan mengikuti sebagaimana proses pembentukan Laboratorium/Studio sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 7

Persyaratan penggabungan Laboratorium/Studio meliputi:

- penggabungan 2 (dua) atau lebih Laboratorium/Studio menjadi 1 (satu) Laboratorium/Studio dapat dilakukan dengan tujuan efisiensi dan efektivitas setelah melalui kajian yang mendalam;

- b. proses penggabungan Laboratorium/Studio dapat dilakukan dengan pertimbangan ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan maupun kegiatan keilmuan yang menjadi indikator kinerja Laboratorium/Studio hasil rekomendasi audit mutu Laboratorium/Studio yang dilakukan oleh Laboratorium Sentral; dan
- c. proses penggabungan dapat dilakukan dengan Laboratorium/Studio lainnya yang bidang keilmuannya paling dekat, dengan tetap mengakomodasi fungsi Laboratorium/Studio yang digabung dalam Laboratorium/Studio hasil penggabungan.

Bagian Ketiga

Penutupan dan Penggantian Nama Laboratorium/Studio

Pasal 8

Persyaratan dan prosedur penutupan laboratorium/Studio adalah:

- a. penutupan Laboratorium dapat dilakukan berdasarkan:
 1. hasil audit mutu Laboratorium/Studio yang dilakukan oleh Laboratorium Sentral; dan
 2. usulan Dekan atau usulan Pimpinan Universitas;
- b. audit mutu Laboratorium/Studio sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 mencakup perubahan perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan komposisi, dan kompetensi sumber daya manusia Dosen dan Laboran, serta perubahan sarana dan prasarana;
- c. usulan penutupan Laboratorium/Studio diusulkan kepada Rektor oleh Dekan setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas;
- d. dalam hal Dekan tidak mengajukan usulan penutupan Laboratorium/Studio, Rektor dapat menetapkan penutupan Laboratorium/Studio berdasarkan hasil audit mutu Laboratorium/Studio yang dilakukan oleh Laboratorium Sentral;
- e. penutupan Laboratorium/Studio ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 9

Persyaratan dan prosedur penggantian nama Laboratorium/Studio adalah:

- a. penggantian nama Laboratorium/Studio dapat dilakukan karena:
 1. pemisahan atau penggabungan Laboratorium/Studio;
 2. perkembangan ilmu pengetahuan yang mengakibatkan adanya perubahan kompetensi lulusan dan perubahan kurikulum; dan/atau
 3. audit mutu yang dilakukan oleh Laboratorium Sentral;
- b. penggantian nama Laboratorium/Studio diusulkan oleh kepala Laboratorium/Studio kepada Dekan;
- c. pekan mengusulkan penggantian nama Laboratorium/Studio ke Rektor;
- d. penggantian nama Laboratorium/Studio ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGELOLA LABORATORIUM/STUDIO

Pasal 10

- (1) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang kepala.
- (2) Kepala Laboratorium/Studio dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang bertugas melaksanakan tugas administratif dan pelayanan.
- (3) Divisi Laboratorium/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh kepala Divisi Laboratorium/Studio.
- (4) Kepala, sekretaris, dan kepala divisi diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas nama Rektor.

Pasal 11

Persyaratan kepala dan sekretaris Laboratorium/Studio:

- a. dosen Tetap Unpad;
- b. berusia tidak lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun saat diangkat menjadi kepala Laboratorium/Studio;
- c. sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai kepala

- Laboratorium/Studio;
- d. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
 - e. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan Unpad.
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai kepala Laboratorium/Studio;
 - h. sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat Doktor dengan jabatan akademik Lektor; dan
 - i. tidak merangkap jabatan lainnya dalam organisasi dan tatakerja pengelola lingkungan Fakultas dan Unpad.

Pasal 12

Ketua dan/atau sekretaris Laboratorium/Studio berhenti dengan alasan :

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- d. mengundurkan diri;
- e. memangku jabatan lainnya pada organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Fakultas dan Unpad;
- f. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya; dan/atau
- g. melanggar kode etik Unpad.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Untuk pertama kali, Rektor menetapkan pengelola Laboratorium/Studio pada Fakultas/Sekolah di lingkungan Unpad yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan Rektor ini, berdasarkan usulan dari Dekan, sesuai dengan kondisi yang berlaku pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Usulan Dekan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 15 Januari 2016



REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

TRI HANGGONO ACHMAD